



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 420/286/Kpts/Huk/2003

Lampiran :

TENTANG :

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) BUNDA HATI KUDUS
ATAS NAMA YAYASAN ASTI DHARMA DI DESA NAGRAK
KECAMATAN GUNUNG PUTRI**

BUPATI BOGOR,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 642/743-Disdik tanggal 4 April, 2003, perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) Bunda Hati Kudus Kecamatan Gunung Putri;
- Menimbang : a. bahwa, dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa Yayasan Asti Dharma mengajukan permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) Bunda Hati Kudus yang berlokasi di Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) Bunda Hati Kudus Atas Nama Yayasan Asti Dharma Di Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 92);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/100.F/Kpts/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan;
 2. Keputusan Bupati Bogor Nomor 060/263/Kpts/Huk/2002 tentang Prosedur Tetap Pemrosesan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Di Bidang Pendidikan;
 3. Surat Camat Gunung Putri Nomor : 420/152/III/1999 tanggal 4 Maret 1999 perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Play Group dan Sekolah TK sampai dengan SMU Bunda Hati Kudus;
 4. Rapat Tim Penilai Izin Operasional Pendirian Sekolah tanggal 12 Agustus 2003 dan 13 Agustus 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) Bunda Hati Kudus atas nama Yayasan Asti Dharma di Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri.
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan dan membantu kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 29 September 2003



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah pada Departemen Pendidikan Nasional;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
6. Yth. Camat Gunung Putri;
7. Yth. Kepala Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri.